



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-003 /J.A/ 1 /1985

TENTANG
PENYEMPURNAAN TATA KERJA TIM
PENGENDALI PENGADAAN DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

10/781
000011

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	NOMOR INDIK : 10/781	NOMOR KAS	ASAL : B / S /
---	----------------------	-----------	----------------

Menimbang : bahwa perlu diatur lebih lanjut tata cara pengambilan keputusan Tim Pelaksana Harian dari Tim Pengendali Pengadaan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982, tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984, tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah di Departemen / Lembaga ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 / M Tahun 1984 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-116/J.A /6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 138/ J.A/6/1984 tanggal 2 Juni 1984 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pengadaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 140/ J.A/6/1984 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Harian Tim Pengendali Pengadaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;

8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-141/J.A/6/1984 tentang Tata Kerja Tim Pengendali Pengadaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAAN TATA KERJA TIM PENGENDALI PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA sebagai berikut :

Menyempurnakan pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-141/J.A/6/1984, sehingga seluruh pasal tersebut berbunyi :

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Harian mengambil keputusan sementara dengan memperhatikan pendapat anggota baik didalam maupun di luar forum rapat anggota.
- (2) Keputusan Tim Pelaksana Harian yang diambil dalam suatu rapat anggota dianggap sah, apabila rapat tersebut dihadiri oleh separoh jumlah anggota ditambah satu.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 11 Januari 1985.



HARI SUHARTO, SH